



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 420/ 39 /DISDIK-2/V/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA TASIK PAYAWAN
DI DESA PETAK BAHANDANG KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan berjalan dengan tertib, maka setiap satuan pendidikan wajib untuk mengurus ijin operasional terutama bagi satuan pendidikan negeri sebagai contoh bagi sekolah disekitarnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/473 Tahun 2022 Tentang Penetapan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Di Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA TASIK PAYAWAN DI DESA PETAK BAHANDANG KECAMATAN TASIK PAYAWAN.
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Sekolah : TK. Negeri Pembina Tasik Payawan
 2. Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
 3. Alamat : Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan
 4. SK Bupati Katingan : a. Nomor 420/473 Tahun 2022
b. Tanggal 19 September 2022
 5. Waktu Belajar : Pagi
 6. Status Tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Katingan
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal **09 Mei 2023** s.d. tanggal **08 Mei 2025**, dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku harus mengajukan perpanjangan izin operasional;
- KETIGA : Persetujuan Izin Operasional ini akan dilakukan evaluasi serta akan dilakukan pencabutan dan atau dibatalkan demi hukum apabila :
- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
 - b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Tasik Payawan yang direkomendasikan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan layak untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,



ERISO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013

Tembusan :

1. Bupati Katingan.
2. Inspektur Kabupaten Katingan.
3. Camat Tasik Payawan.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan.
5. Kepala Sekolah TK. Negeri Pembina Tasik Payawan.



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 420/473 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TASIK PAYAWAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) yang bermutu kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di daerah terpencil, maka perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina di setiap kecamatan di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa di Kecamatan Tasik Payawan belum memiliki Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, sehingga dipandang perlu untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan Pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tasik Payawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Katingan tentang Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tasik Payawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

afk

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TASIK PAYAWAN.

g f h



- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasik Payawan yang selanjutnya disebut Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tasik Payawan, berkedudukan di Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Organisasi sekolah Taman Kanak-kanak Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Katingan, yang berada di bawah binaan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT** : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara terpadu dengan :
- a. Pendidikan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. Program pendidikan kelompok bermain untuk peserta didik usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - c. Program pendidikan tempat penitipan anak untuk peserta didik usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- KELIMA** : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. Membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya; dan
 - b. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab serta mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- KEENAM** : Pelaksanaan dan penyiapan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, kurikulum serta tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan baik secara teknis maupun administratif pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasik Payawan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Taman Kanak Kanak Tunas Harapan Desa Petak Bahandang digabung atau diintegrasikan dengan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tasik Payawan;

98 k

- KEDELAPAN Pengintegrasian Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan dengan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Tasik Payawan sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Yayasan Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Petak Bahandang.
- KESEMBILAN Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 14 April 2022

HUPATI KATINGAN,



TUNCARTYAN

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta,
u.p. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya,
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan,
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
u.p. Kepala Bagian Hukum,
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan,
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan,
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan,
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan di Kasongan,
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan,
11. Camat Tasik Payawan di Kasongan,
12. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan di Kasongan,
13. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 420/473 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA
TASIK PAYAWAN

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	TK. NEGERI PEMBINA TASIK PAYAWAN	PETAK BAHANDANG	TASIK PAYAWAN




BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN RUPATI KATINGAN
NOMOR 420/473 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK NEGERI
PEMBINA TASIK PAYAWAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

The signature is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BUPATI KATINGAN' and a central emblem.